

SISTEM TAKSIR PADA JUAL BELI RONGSOKAN MENURUT HUKUM ISLAM (ANALISIS KASUS DI DESA LEMAHTAMBA, PANGURAGAN, CIREBON)

Hendra Karunia Agustine

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan
hendra@stishusnulkhотimah.ac.id

Denanti

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan
denantidede@gmail.com

Abstrak

Jual beli rongsokan banyak di praktekkan oleh masyarakat Desa Lemahtamba. Kebanyakan para pelaku jual beli rongsokan menggunakan sistem taksiran dalam penentuan harganya. Namun belum di ketahui secara pasti bagaimana pelaksanaan sistem taksiran tersebut dan kesesuaiannya dengan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli barang rongsokan dengan sistem taksir di Desa Lemahtamba Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon serta untuk menganalisa bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli rongsokan dengan sistem taksir di Desa Lemahtamba Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon. Penelitian ini menggunakan penelitian metode kualitatif. Adapun jenis penelitian ini adalah filed research dan teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara kepada pembeli barang bekas (pengepul) dan penjual barang bekas untuk memperkuat dan menjawab permasalahan dalam penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli barang rongsokan dengan sistem taksiran ini telah memenuhi rukun akan tetapi belum terpenuhinya syarat jual beli yaitu dimana syarat barangnya harus jelas zat dan ukuran beratnya. Begitu pula dengan kaidah fikih Al ‘adah muhakamah ternyata tradisi ini melanggar hukum sehingga tidak bisa menjadi pegangan. Dengan begitu jual beli barang rongsokan dengan sistem taksiran ini terindikasi adanya unsur ketidakjelasan (gharar).

Kata kunci: Hukum Islam, Jual Beli, Barang Rongsokan

Abstract

The people of Lemahtamba Village are used to practice buying and selling of junk. They use an estimation system in determining the price. However, it has not yet known exactly how the appraisal system is implemented and its compatibility with Islamic law. This study aims to find out how the practice of buying and selling junk with an appraisal system in Lemahtamba Village, Panguragan District, Cirebon Regency and to analyze how Islamic law views on the practice of buying and selling junk with an appraisal system in Lemahtamba Village, Panguragan District, Cirebon Regency. This study uses qualitative research methods. The type of this research is filed research and data collection techniques using documentation and interviews to buyers of used goods (collectors) and sellers of used goods to strengthen and answer the problems in research. The results of this study indicate that the sale and purchase of junk with this estimation system has fulfilled the pillars but the requirement buying and selling have not been fulfilled which is the requirement for the goods must be clear both the substance and size of the weight. Likewise with the fiqh rules of Al 'adah mubakamah , it turns out that this tradition violates the law so that it cannot be used as a guideline. In this way, the buying and selling of junk using this appraisal system indicates an element of ambiguity (gharar).

Keywords: Islamic Law, Buying and Selling, Junk

PENDAHULUAN

Barang rongsokan menurut Kamus bahasa Indonesia (KBBI) merupakan barang yang sudah rusak sama sekali (KBBI, 2022a). Barang rongsokan banyak dijumpai di lingkungan masyarakat, barang rongsokan juga identik dengan barang yang kotor dan kumuh. Barang rongsokan yang memang terlihat remeh itu membuat barang tersebut seolah patut untuk dimusnahkan. Padahal, jika dilihat dari sisi positifnya, barang rongsokan tersebut bisa menjadi bisnis yang menguntungkan dan menjanjikan, banyak juga industri yang membutuhkannya untuk didaur ulang (Nurkhafidzoh, 2021). Dalam madzhab Hanafi berpendapat bahwa dibolehkan memperjualbelikan barang yang sudah rusak/ barang rongsokan hanya saja ketika memperjualbelikan barang rongsokan, meskipun secara nilai tidak dikenai harga tapi karena dijadikan komunitass jual beli dan selagi ada manfaatnya maka perlu dimunculkan harganya (Syaifullah, 2014).

Dalam transaksi barang rongsokan pihak pembeli disebut pengepul atau tukang rongsok, sementara pihak penjual ialah masyarakat yang berprofesi sebagai perongsok atau memang sengaja mengumpulkan barang-barang rongsokan dan kemudian dijual kembali setelah jumlahnya memadai untuk ditransaksikan. Jual beli barang rongsokan dianggap lumrah di kalangan masyarakat bahkan ada yang menjadikannya sebagai

pekerjaan tetap karena mendatangkan nilai ekonomi dan profit yang dapat dijadikan sebagai income dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Sedangkan penetapan harga ditentukan oleh pihak pemasok yang berposisi sebagai pembeli dan terdapat perbedaan antara satu pemasok dengan pemasok yang lain di dalam menetapkan harga beli dikarenakan tidak ada aturan pasti yang mengatur tentang harga di dalam transaksi jual beli barang rongsokan ini (Fadly, 2021). Jual beli barang rongsokan juga dilakukan oleh para pengepul di Desa Lemahtamba Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon ini yang memiliki sistem pembayaran dengan minyak goreng curah. Adapun transaksi yang dilakukan menggunakan sistem taksiran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) borongan ialah penjualan (pembelian, lelang, dan sebagainya) secara keseluruhan (KBBI, 2022b).

Masyarakat yang menjual barang rongsokan kemudian dijadikan satu dalam karung tanpa dipilah-pilih dulu kemudian didalam karung tersebut terdapat seperti botol-botol plastik, kaleng, kadus, kertas, tembaga, besi, dan lain-lain. Secara sepintas dari barang yang diperjual belikan tersebut mengandung unsur ketidakjelasan tentang barang yang dijadikan obyek jual beli karena semua barang dijadikan satu dalam karung tanpa diketahui jenis atau bahan dari barang tersebut. Untuk mengetahui kejelasan barang oleh penjual dan pembeli, maka seharusnya masyarakat yang menjual barang rongsokan tersebut mengumpulkan barang sesuai dengan jenisnya sehingga tidak menimbulkan kerugian baik penjual ataupun pembeli (Rosida, 2016).

Dalam wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti terhadap Sahimto, salah satu pemasok di Desa Lemahtamba Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon dijelaskan bahwa sistem transaksi rongsokan di Desa Lemahtamba memakai sistem taksiran dengan cara borongan. Maksudnya, mula-mula penjual mengumpulkan berbagai jenis barang yang akan dijual dalam sebuah karung. Kemudian pembeli akan mentaksir barang dalam karung tersebut. Jadi, dalam proses taksiran ini pemasok menggunakan perkiraan dalam menetapkan berat barang serta harganya (Sahimto, Agustus 2022).

Praktik jual beli barang rongsokan dengan sistem taksiran seperti yang di praktikan masyarakat Desa Lemahtamba Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon diatas memungkinkan terjadinya unsur gharar, karena dengan menggunakan penentuan harga atau sistem taksiran ini sifatnya hanya perkiraan dan tidak bisa menentukan secara pasti berapa

jumlah yang akan diperjualbelikan. Selain itu tidak ada standar yang jelas sehingga mungkin terjadi dzolim. Oleh karena itu, penting untuk diteliti bagaimana tinjauan Islam terhadap sistem taksiran dalam penjualan barang rongsokan yang dilakukan oleh masyarakat desa Lemahtamba tersebut. Berdasarkan penjabaran yang sudah dijelaskan, peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisis lebih dalam permasalahan praktik jual beli rongsokan dengan sistem taksiran, dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Taksir Pada Jual Beli Rongsokan Studi Kasus di Desa Lemahtamba Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon.”

TINJAUAN LITERATUR

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penelitian skripsi ini antara lain sebagai berikut: Skripsi yang ditulis oleh Hanan Umi Faijah yakni "Praktik Jual Beli Barang Rongsokan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di UD. Wijaya Mandiri Desa Kaliori Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas)" Fakultas syariah IAIN Purwokerto (2016). Jual beli barang rongsokan yang dilakukan oleh UD Wijaya Mandiri Desa Kaliori terdapat dua jenis yakni dengan sistem borongan dan sistem jual beli barang rongsokan secara umum (kiloan). Hasil penelitian ini menunjukkan sistem jual beli secara umum dalam praktik jual beli barang rongsokan adalah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat sah jual beli, sedangkan sistem jual beli borongan dapat mengandung unsur Gharar dan menimbulkan kerugian diantara kedua belah pihak, namun selama ini tidak pernah ada pertentangan antara penjual dan pembeli barang rongsokan (Faijah, 2016).

Jurnal Tanti Gusmawati yang berjudul Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Jagung dengan Sistem Taksiran di Desa Lamajang Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Sumber data berupa primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, observasi,. Metode analisis data yang digunakan ialah deskriptif analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli jagung dengan taksiran di Desa Lamajang Pangalengan tidak sah karena adanya syarat yang tidak terpenuhi sesuai ketentuan Islam, serta adanya unsur keterpaksaan dalam penetapan harga yang kurang adil serta tidak diberikannya hak khayar, apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam transaksi jual beli taksiran (Gusmawati et al., 2022).

Skripsi Samsul Arifin, meneliti tentang Analisis Masalah Mursalah Terhadap Praktik Jual Beli Onderdil Truk Bekas Secara Borongan di Pasar Loak Surabaya. Masalah yang diangkat adalah bagaimana praktik jual beli onderdil truk bekas secara borongan dan bagaimana analisis masalah mursalnya. Hasil penelitian Samsul Arifin menunjukkan jual beli barang onderdil truk bekas seperti mesin, prosneleng, kardan, dan sebagainya dengan menggunakan sistem borongan yang tidak melalui spesifikasi alat secara terperinci. Jual beli alat atau mesin tersebut mengandung ketidakjelasan tentang barang yang dijadikan obyek jual. Landasan hukum skripsi ini lebih menitik beratkan pada masalah mursalah jual beli tersebut (Arifin, 2019).

Skripsi Sahrul Ghofar yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Barang Rongsok di “CV. Mardi Plastik” Brantiharjo, Bangak, Banyudono, Boyolali. Jual beli barang rongsokan yang dilakukan oleh CV. Mardi Plastik, secara umum sudah menerapkan jual beli dengan sistem timbangan. Rongsok ditimbang per tiga karung, penimbangan dilakukan sesuai dengan jenis plastik yaitu pph, p3, ppb, blw, blp, padahal barang rongsokan tersebut terkadang ada yang basah dan kotor, hal tersebut menjadikan ketidak pastian dalam penentuan nilai timbangan sehingga dari pihak CV. Mardi Plastik melakukan pemotongan harga (Ghofar, 2018).

METODOLOGI PENELITIAN

JENIS PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang akan diamati. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang baik, jelas, dan dapat memberikan analisa data secermat mungkin tentang obyek yang diteliti.

SUMBER DATA PENELITIAN

penelitian ini akan menggunakan sumber data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini akan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan dengan masyarakat dan tokoh agama di Desa Lemahtamba Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon. Dan data sekunder

diperoleh dari buku-buku ilmiah, skripsi, jurnal dan pustaka lainnya yang mendukung penelitian ini.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang diperlukan adalah menggunakan metode observasi, wawancara (interview) dan dokumentasi.

TEKNIK ANALISIS DATA

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis. Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu data yang dikumpulkan umumnya berbentuk kata-kata, gambar dan kebanyakan bukan angka-angka. Jika ada angka-angka sifatnya hanya sebagai penunjang. Data yang dimaksud meliputi wawancara, catatan data lapangan, foto-foto dokumen pribadi, note dan catatan lainnya. Termasuk didalam deskriptif mengenai tata situasi (Fadly, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BARANG RONGSOKAN DENGAN SISTEM TAKSIR DI DESA LEMAHTAMBA KECAMATAN PANGURAGAN KABUPATEN CIREBON

Berdasarkan ayat Al quran Q.S An-Nisa, 4:29 dan hadist Nabi SAW., dapat diketahui bahwa Islam sangat memberikan perhatian terhadap praktik jual beli. Selain dibuktikan dari ayat Al quran dan hadist di atas, Islam juga memberikan perhatian terhadap praktik jual beli, yakni dibuktikan dengan adanya syarat dan rukun jual beli itu sendiri. Dengan demikian, tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli yang diangkat dalam penelitian ini yakni berdasarkan rukun dan syaratnya berikut adalah pemaparannya.

1. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli yang sesuai dengan Syariat Islam harus memenuhi rukun dan syarat. Seperti yang telah diketahui bersama bahwa rukun dan syarat

merupakan sesuatu yang harus dipenuhi. Hal ini dikarenakan agar jual beli itu dipandang sah. Namun sebelum memaparkan tentang syarat jual beli, dalam hal ini akan dipaparkan rukun jual beli dalam Islam, yakni menurut jumhur ulama adalah sebagai berikut (Syaifullah, 2014).

a. Ada *shigat* (lafal ijab dan qabul)

Akad artinya persetujuan dari penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab qabul dilakukan. Hal ini karena ijab dan qabul menunjukkan kerelaan kedua belah pihak pada dasarnya ijab qabul itu harus dilakukan dengan lisan. Akan tetapi kalau bisu, boleh menggunakan surat atau lewat prantara lisan orang lain. Praktik jual beli barang rongsokan dengan sistem taksiran tersebut sudah dilakukan dengan syarat sahnya ijab dan qabul dimana dalam transaksi jual beli ini terjadi saling tawar menawar antara penjual dan pembeli setelah terjadinya kesepakatan anatara kedua belah pihak. Persetujuan pembeli atas tawarannya mengharuskannya untuk membeli keseluruhan barang dengan harga yang disepakati, jadi jual beli barang rongsokan dengan sistem taksiran tersebut dibolehkan asalkan ada kesepakatan di antara kedua belah pihak.

b. Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli)

Mengenai orang-orang yang melakukan akad yaitu harus memenuhi syarat jual beli yaitu berakal, tidak paksa, keadaanya tidak mubazir dan baligh. Praktik jual beli barang rongsokan dengan sistem taksiran di Desa Lemahtamba baik penjual maupun pembelinya merupakan orang yang sudah baligh berakal, bisa di buktikan dari dua narasumber atau pelaku dalam jual beli tersebut, ada pembeli Bapak sahimto yang sudah berusia 42 tahun dan sudah melakukan bisnis jual beli barang rongsokan dengan sistem taksiran ini selama lima tahun. Adapun dari penjual yaitu ibu Sucia yang sudah berusia 40 tahun dan sudah melakukan jual beli barang rongsokan tersebut selama sepuluh tahun. Bisa dilihat baik dari pihak penjual dan pembeli orang-orangnya sudah cukup umur dan cakap hukum, seperti kalangan bapak-bapak dan kalangan ibu-ibu. Jual belinya dilakukan bukan karena paksaan dan kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Karena dalam jual beli rongsokan dengan sistem taksiran dalam transaksinya dilakukan tawar menawar dalam menentukan pembayarannya. Jadi sudah jelas

mengenai syarat yang berkaitan dengan orang-orang yang berakad tidak ada masalah atau syaratnya sudah terpenuhi.

c. Ma'kud 'Alaih (objek jual beli)

Selanjutnya rukun yang harus terpenuhi adalah ma'qud 'alaih (barang yang dijadikan objek jual beli). Barang yang dijadikan objek jual beli ialah Barang rongsokan yang diperjualbelikan terdiri dari botol, gelas plastik, kardus, buku, besi, alat-alat rumah tangga, benda elektronik dan masih banyak lagi.

2. Syarat Objek Jual Beli

Menurut (Hendi, 2011) yang Berkaitan dengan obyek jual beli syarat yang harus terpenuhi obyek jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Objek jual beli harus suci, manfaat, Jual beli dilarang apabila yang menjadi obyek jual belinya tidak suci. Hal ini dilarang karena barang yang tidak suci tersebut dapat menjadi kemadhorotan bagi pelakunya.

Dalam kaitannya dengan jual beli barang rongsokan dengan sistem taksiran tidak ada masalah karena barang yang diperjual belikan adalah barang rongsokan, seperti dijelaskan oleh pengepul yaitu pak Sumari setiap kali dia membeli barang yang di dapatkan adalah berbagai macam barang rongsokan seperti besi, plastik, aluminium, botol, dan kardus, dan lainnya. Sehingga dapat dilihat bahwa jual beli barang rongsokan dengan sistem taksiran tidak tergolong benda-benda yang najis ataupun benda-benda yang diharamkan seperti, Khamar, bangkai, dan lain-lain. Sedangkan kaitannya dengan syarat barang yang diperjualbelikan haruslah bermanfaat. Barang bekas atau rongsokan dapat didaur ulang kembali menjadi barang-barang baru, seperti contohnya botol plastik yang didaur ulang dengan cara di masukan ke area giling dicacah dan hasilnya menjadi potongan kecil yang akan di buat menjadi botol baru lagi, adapun dibuat menjadi biji plastik, serta ada yang dibuat menjadi benang. Maka dapat disimpulkan barang rongsokan sangat bermanfaat karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi setelah didaur ulang kembali. Jadi mengenai syarat bahwa barang yang diperjualbelikan haruslah suci dan bermanfaat tidak ada masalah.

- b. Mengetahui barang yang diserahterimakan

Syarat barang yang diserahterimakan dalam praktik jual beli barang rongsokan dengan sistem taksiran barang yang sudah

dipastikan ada ditempat akad kemudian diserahkan langsung kepada pembeli setelah pembeli mengira-ngira dan menentukan berat barang kemudian terjadi tawar menawar antara pembeli dan penjual. Setelah adanya kesepakatan harga antara kedua belah pihak yang berakad dan terjadi kesepakatan maka pembeli membayar dan penjual menyerahkan barang rongsokan secara langsung kepada pembeli tanpa melalui perantara, tanpa ada batasan waktu dan jarak. Dapat dikatakan dari penjelasan tersebut menurut praktiknya syarat barang yang diserahkan memenuhi syarat dan tanpa masalah.

c. Hendaknya barang atau objek yang diperjualbelikan itu merupakan milik penjual atau setidaknya ia memiliki hak kuasa atas barang tersebut.

Syarat selanjutnya yang terpenuhi dalam jual beli yaitu barang yang dijadikan objek jual beli haruslah milik orang yang berakad. Dalam hal ini tidak masalah karena barang rongsokan merupakan milik dari pihak penjual. Hal ini karena penjual mengumpulkan barang-barang bekas dari miliknya pribadi.

d. Harus jelas bentuk, zat, dan kadar ukurannya.

Mengenai syarat jual beli bentuk, zat, dan ukurannya dalam jual beli barang rongsokan dengan sistem taksiran. Dalam praktiknya, penjual mengumpulkan barang kemudian dijadikan satu dalam karung. Hal ini mengakibatkan pembeli tidak mengetahui barang apa saja yang terdapat dalam satu karung tersebut, kemudian para pembeli dan penjual tidak mengetahui ukuran dan beratnya barang rongsokan tersebut. Karena dalam proses jual belinya tidak melalui timbangan terlebih dahulu. Dengan demikian, dalam hal ini jual beli barang rongsokan dengan sistem taksiran mengandung unsur ketidakjelasan, karena tidak diketahui jenis bentuk barangnya, ukurannya, serta berat dari barang tersebut.

Kemudian, jual beli rongsokan sistem taksiran ini terindikasi adanya unsur Gharar karena pada realitanya jual beli barang rongsokan ini dalam prakteknya tidak ada kejelasan dari barang yang diperjual belikan karena barang tersebut dijadikan satu dalam karung tanpa dipilih-pilah dahulu sesuai dengan harga dari setiap jenis barang tersebut. Unsur gharar juga bisa terindikasi dalam jual beli barang rongsokan karena dalam setiap transaksi pembayaran hanya menggunakan angan-angan si pembeli. Ada beberapa hal yang mendasari jual beli dengan cara borongan antara lain

yaitu karena setiap barang yang dibeli bermacam-macam jenisnya dan belum tentu jenis dari barang tersebut memiliki nilai yang banyak sehingga sulit untuk diprediksi dengan cara ditimbang.

Dapat disimpulkan bahwa jual beli rongsokan dengan sistem taksiran ini terindikasi tidak diperbolehkan karena tidak memenuhi salah satu syarat objek jual beli yang disyariatkan dalam Islam. Dalam fikih Islam, jual beli rongsokan dengan sistem taksiran sering disebut dengan *Al-Jizafu*, yaitu jual beli sesuatu yang jenisnya dari berbagai macam barang dan tanpa harus ditimbang, ditakar ataupun dihitung. Jual beli seperti ini dilakukan dengan cara menaksir jumlah objek transaksi setelah melihat dan menyaksikan objek jual beli secara jelas. Jika dihitung takaran barang yang diperjual belikan, jual beli seperti ini mengandung spekulasi. Karena dalam islam sangat menekankan pada konsep keadilan dengan menjauhi kedzoliman dan menekankan adanya kejujuran. Islam telah memberikan batasan-batasan kepada pelaku bisnis agar tidak ada yang dirugikan baik penjual atau pembeli dalam melakukan penentuan harga tau berat dari barang rongsokan tersebut. Para ulama madzhab telah bersepakat bahwa jual beli yang mengandung spekulasi ini dilarang, sebab tidak memenuhi salah satu persyaratan jual beli, yaitu harus diketahui objeknya (ukuran dan kriterianya) (Rosida, 2016). Disamping itu, dalam al-Quran juga dibahas mengenai persoalan ini sebagai salah satu persoalan muamalah bahwa barang jual beli harus disempurnakan takarannya dan ditimbang dengan timbangan yang benar, seperti dalam firman Allah dalam surah Al-Isra' ayat: 35.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dengan demikian jual beli barang rongsokan apabila ditinjau dengan hukum Islam telah memenuhi rukun namun ada syarat yang belum terpenuhi yaitu dari syarat barangnya harus jelas zatnya, ukuran dan sifatnya dalam praktek jual beli rongsokan dengan sistem taksiran dimana semua barang dijadikan satu dalam satu karung tanpa dipilah-pilih terlebih dahulu satuan jenisnya dan untuk menentukan ukuran atau berat dari barang tersebut menggunakan perkiraan pembeli sehingga

dalam jual beli rongsokan dengan sistem taksiran ini terindikasi unsur gharar.

Selain ditinjau dari teori rukun dan syarat jual beli, peneliti juga melihat dari kaidah fiqih yaitu Al-‘adah Muhakamah. Menurut para ulama, ‘adah bisa dijadikan dasar untuk menetapkan hukum Islam apabila tradisi tersebut telah berlaku secara umum dimasyarakat tertentu. Sebaliknya, jika sebuah tradisi tidak berlaku secara umum, maka ia tidak dapat dijadikan pedoman dalam menentukan boleh atau tidaknya tradisi tersebut dilakukan (Susanti, 2021). Diantara kaidah cabang dari kaidah al-‘adah muhakamah dalam buku kaidah-kaidah fikih yaitu apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujjah (alasan/ argumen/ dalil) yang wajib diamalkan (Dzajuli, 2019).

اِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

Maksud kaidah ini adalah apa yang sudah menjadi adat kebiasaan dimasyarakat ialah menjadi pegangan. Dalam arti setiap anggota masyarakat mentaatinya. Hal ini dapat dikaitkan dengan praktik jual beli rongsokan dengan sistem taksiran. Praktik jual beli rongsokan dengan sistem taksir ini sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat Desa Lemahtamba dibuktikan dengan praktek jual beli barang rongsokan dengan sistem taksiran yang berdiri sejak tahun 1974 dan bertahan sampai saat ini. Masyarakat pun masih melakukan transaksi jual beli barang rongsokan sistem taksiran ini dalam kesehariannya dengan melakukan jual beli rongsokan keliling (Arif, 2022). Namun, adat ini bisa digunakan jika tidak melanggar hukum yang sudah jelas nashnya. Contohnya dalam jual beli beras, yang menjadi jual beli ialah berasnya akan tetapi ketika kita membeli beras maka akan dikasih kantong atau plastik yang juga memiliki nilai ekonomis yang juga memiliki harga. Akan tetapi dalam praktik jual beli beras itu tidak lagi dihitung sebagai harga jual. Seolah-olah gratis dan tanpa adanya akad. Sebagaimana tradisi ini bisa di terima yang memang sudah sama-sama dipahami. Namun, tradisi jual beli rongsokan dengan sistem rongsokan ini bukan tradisi yang diterima karena jual beli rongsokan dengan sistem rongsokan melanggar hukum yang sesuai dengan nash sehingga menjadikan jual beli rongsokan dengan sistem taksiran ini terndikasi unsur gharar. Meskipun jual beli rongsokan sudah menjadi tradisi tidak dapat dibenarkan karena melanggar hukum jual beli yaitu gharar.

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa jual beli barang rongsokan apabila ditinjau dengan hukum Islam jual beli ini adalah bentuk jual beli dengan sistem taksiran dimana semua barang dijadikan satu dalam satu karung tanpa dipilih-pilah terlebih dahulu satuan jenisnya. Objek yang digunakan dalam jual beli ini adalah barang rongsokan. Jual beli barang rongsokan dengan sistem taksiran sudah menjadi adat kebiasaan dalam masyarakat akan tetapi adat ini bisa digunakan jika tidak melanggar hukum yang sudah jelas nashnya. Dapat disimpulkan bahwa jual beli barang rongsokan dengan sistem taksiran ini sudah memenuhi rukun dan syarat sudah hampir semua terpenuhi. Tetapi ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi dimana syarat barangnya harus jelas zat, ukuran berat. Begitu pula dengan kaidah fikih *Al 'adah muhakamah* ternyata tradisi ini melanggar hukum sehingga tidak bisa menjadi pegangan.

KESIMPULAN

Dari penjelasan yang telah dibahas pada masing-masing bab. Penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: 1) Praktek jual beli barang rongsokan dengan sistem taksiran di Desa Lemahtamba kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon didalam praktiknya dilakukan dengan cara masyarakat mengumpulkan barang rongsoknya dijadikan satu dalam karung tanpa dipilih-pilah terlebih dahulu masing-masing jenis dari barang rongsokan tersebut. Adapun dalam praktiknya tanpa melalui proses timbangan terlebih dahulu, maka dapat disimpulkan dari cara praktiknya tersebut menjadi inti permasalahan dalam praktek jual beli barang rongsokan dengan sistem taksiran tersebut. 2) Dalam tinjauan hukum Islam terhadap sistem taksir pada jual beli barang rongsokan tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat sudah hampir semua terpenuhi tetapi ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi dimana syarat barangnya harus jelas zat, ukuran berat. Begitu pula dengan kaidah fikih *Al 'adah muhakamah* ternyata tradisi ini melanggar hukum sehingga tidak bisa menjadi pegangan. Adapun sudah dijelaskan di atas, jual beli barang rongsokan dengan sistem taksiran ini dari awal terindikasi unsur ketidakjelasan (*gharar*).

DAFTAR PUSTAKA

- Arif. (2022). Hasil Wawancara Pribadi.
- Arifin, S. (2019). Analisis Masalah Mursalah Terhadap Praktik Jual Beli Onderdil Truk Bekas Secara Borongan Dipasar Loak Surabaya. Universitas Negeri Sunan Ampel.
- Dzajuli, P. H. A. (2019). Kaidah-Kaidah Fikih - Prof. Prenadamedia Group.
- Fadly, R. (2021). Praktik Jual Beli Barang Rongsokan Sistem Borongan Dalam Perspektif Kompilasi Hukum ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon). Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon 1442 H / 2021 M.
- Faijah, H. U. (2016). Praktik Jual Beli Barang Rongsokan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di UD. Wijaya Mandiri Desa Kaliori Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas). Institut agama Islam Negeri Purwokerto.
- Ghofar, S. (2018). Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Barang (Rosok) di CV Mardi Plastik.
- Gusmawati, T., Sandy Rizki Febriadi, & Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani. (2022). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Jagung dengan Sistem Taksiran di Desa Lamajang. Bandung Conference Series: Sharia Economic Law, 2(1), 296–299. <https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i1.564>
- Hendi, S. (2011). Fiqh Muamalah. Raja Grafindo Persada.
- KBBI. (2022b). Arti Kata Rongsokan. <https://kbbi.web.id/rongsok>
- Nurkhafidzoh, L. (2021). Analisis Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Jual Beli Rongsokan Keliling di Desa Tinggarbuntut Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto” (Issue 110). UIN Sunan Ampel.
- Rosida, M. (2016). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Barang Rongsokan Secara Borongan didesa Rarang Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur (Issue 2). Universitas Islam Negeri Mataram.
- Sahimto. (2022). Hasil Wawancara Pribadi.
- Susanti, S. (2021). Implementasi Kaidah Al-’Adatu Muhakkamah pada Tradisi Marosok dalam Akad Jual Beli di Pasar Ternak Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat. In Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.

Syaifullah, S. (2014). Etika Jual Beli Dalam Islam. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 11(2), 371. <https://doi.org/10.24239/jsi.v11i2.361.371-387>